



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Palayanan Gawat Darurat

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Kartu identitas/KTP /Pasport
2. Kartu BPJS
3. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam 1 x 24 jam untuk rawat jalan, 3 x 24 jam untuk rawat inap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan pasien di loket pendaftaran IGD
2. Menunggu penanganan
3. Mendapatkan tindakan medis sesuai dengan keluhan
4. Mendapatkan pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Mengambil obat
6. Menyelesaikan administrasi
7. Pulang/rawat inap

Waktu Penyelesaian

5 Menit

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit.
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien.

(waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien)

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021
2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Telp. : 0361 943020 (Admission)

Fax. : 0361 943049

Link : <https://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>

Web site : rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

SP4N Laporan

Kotak Pengaduan dan Kotak Saran